



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya tampung serta memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dalam Kabupaten Banyuasin, perlu didirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang berwenang menetapkan Izin Pendirian dan Pengembangan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Bupati;
- c. bahwa pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dimaksud, telah memenuhi syarat dan didukung oleh anak usia sekolah SD/MI dan tingkat SMP/MTs dalam wilayah Unit Sekolah Baru (USB) tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang berwenang menetapkan Izin Pendirian dan Pengembangan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 013);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 765 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 96);
10. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 241 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 241).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Dinas Pendidikan Kecamatan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
7. Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin adalah Dinas Pendidikan, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, Satuan PAUDNI, SD, SMP, SMA dan SMK.

BAB II**PENDIRIAN SEKOLAH****Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Sekolah Baru SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri dalam Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Bupati Banyuasin.

Pasal 4

Biaya Operasional Sekolah dan belanja pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI BANYUASIN,


YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016
NOMOR 89

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016

**NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI YANG BARU DIBENTUK DI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016**

SMP NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1	SMP NEGERI 5 BANYUASIN III	Desa Pangkalan Panji	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) SMP
2	SMP NEGERI 3 TALANG KELAPA	Desa Kenten Laut	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) SMP
3	SMP NEGERI 3 AIR KUMBANG	Desa Panca Mulya	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) SMP
4	SMP NEGERI 5 MUARA SUGIHAN	Desa Juru Taro	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Pengembangan SD-SMP Satu Atap
5	SMP NEGERI 6 MUARA SUGIHAN	Desa Kuala Sugihan	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Pengembangan SD-SMP Satu Atap
6	SMP NEGERI 4 BANYUASIN II	Desa Muara Sungsang	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Pengembangan SD-SMP Satu Atap

SMA NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1	SMA NEGERI 1 SUMBER MARGA TELANG	Desa Sumber Jaya Jalur 3	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) SMA
2	SMA NEGERI 3 BANYUASIN I	Desa Merah Mata	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) SMA
3	SMA NEGERI 1 SUAK TAPEH	Desa Lubuk Lancang	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) SMA
4	SMA NEGERI 2 MUARA SUGIHAN	Desa Margo Mulyo	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) SMA

SMK NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1	SMK NEGERI 1 TUNGKAL ILIR	Desa Karang Anyar	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) SMK
2	SMK NEGERI 1 MUARA TELANG	Jalur 8 Desa Telang Makmur	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) SMK

BUPATI BANYUASIN,

YAN ANTON FERDIAN